



PUTISAN
Nomor 787/Pdt.G/2012/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah meniatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan wiraswasta (usaha konveksi pakaian), bertempat tinggal di Jl. Kebon Kacang 38 No 11 Jakarta Pusat. dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya Jin. A. Malingkaan No.21 Telp. 0485-21805 Sengkang, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya

LA USU, S.H., Advokat / Pengacara, berkantor di Jin A. Malingkaan No.21 Telp.0485- 21805 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat di hadapan wakil Panitera Pengadilan Agama Sengkang dengan legalisasi Nomor :96/Sk/PA.Skg/VIII/2012. tanggal 24 Agustus 2012, sebagai pemohon.

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta (jual assesoris). bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selaku Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara :

Telah mendengar keterangan Pemohon /kuasanya;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon/kuasanya;

DUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 787/Pdt.G/2012/PA.Skg. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 4 April 2002. di La Patokai Indah/AtakkaE. Kelurahan AtakkaE. Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.21.03.2/Pw.01/78/2012, tanggal 24 Agustus 2012, dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/25/V/2002. tanggal 14 Mei 2002. yang dikeluarkan



2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga terdaftarnya permohonan cerai talak ini di Pengadilan telah mencapai 10 tahun 6 bulan, pemohon dengan termohon dikaruniai 5 orang anak dan sekarang 4 orang anak tersebut tinggal bersama pemohon yaitu Nurfalia. Muh. Anas. Muh. Alfa. Nurul dan 1 (satu) orang yakni Muh. Anas tinggal bersama termohon;;

3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 8 tahun 5 bulan dan sebenarnya sejak lahir anak pertama pemohon dan termohon sering cekcok namun pemohon masih dapat tolerir dan puncak perselisihan dan cekcok pemohon dan termohon terjadi sekitar Oktober 2010 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal disebabkan karena :

- Termohon sering marah-marah jika penghasilan pemohon hanya sedikit menurut termohon, oleh karena sebelum pemohon dan termohon berpisah dimana

E: W : **fj

pekerjaan pemohon sebagai sopir bemor kemudian menjual sarung di Samarinda,
Kalimantan Timur;

^OVw, ..

- Bahwa sering timbul utang termohon yang pemohon tidak mengetahui apa sebabnya adanya utang tersebut;;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya yaitu sejak bulan Nopember 2010, hingga sekarang, yaitu termohon tinggal di La Patokai Indah/ AtakkaE. Kelurahan AtakkaE, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sedangkan pemohon awalnya tinggal di rumah orang tuanya di Jin. H. Andi Ninnong, Kelurahan WatallipuE, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,, kemudian pemohon berangkat ke Jakarta untuk mencari pekerjaan untuk kebutuhan pemohon dan nafkah pemohon beserta anak - anaknya baik yang tinggal bersama pemohon maupun yang tinggal bersama termohon;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri, karenanya pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan termohon secara hukum;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di depan persidangan. maka Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara cerai talak ini

diputus sebagai berikut ::

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menyatakan menurut hukum, member izin kepada Pemohon nama untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, nama : di hadapa sidang Pengadilan Agama Sengkang;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan. Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan. lalu dibacakanlah permohonan Pemohon - yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.21.03.2/ Pw.01/ 78 / 2012, tanggal 24 Agustus 2012 dari Kutipan Akta Nikah Nomor 177/25/V/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Kecamatan Tempe. Kabupaten Wajo. tanggal 14 Mei 2002, (bukti P.);

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

• bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah

V'10.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan April 2002 di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tempe, Kabupaten
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wajo:
putusan.mahkamahagung.go.id

• bahwa sesudah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi dan sesekali di rumah orang tua termohon sebagai suami isteri selama delapan tahun lima bulan lebih;

• bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak

• bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangganya sebenarnya sejak lahir anak pertama Pemohon dan Termohon sering cekcok, akan tetapi rumah tangga tersebut masih tetap dipertahankan hingga lahir lima orang anak:

• bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok disebabkan karena persoalan penghasilan yang menurut ukuran Termohon tidak cukup karena pemohon hanya bekerja sebagai sopir bemor;

• bahwa saksi sering menasehati Termohon akan tetapi Termohon tetap tidak bisa bersabar;

• bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai dua tahun empat bulan lebih;

• bahwa sejak pisah tempat, Pemohon sering memberi belanja kepada anak-anak Pemohon sedang kepada Termohon tidak pernah karena tidak diketahui keberadaannya;

• bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mengusahakan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon. namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama;

• bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Saksi kedua, memberikan keterangan dibawah sumpahnya paa pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada bulan april 2002 di Kecamatan Tempe;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan sesekali di rumah orang tua termohon selama 8 tahun lima bulan lebih dan telah dikaruniai lima orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama membina rumah tangga pada awalnya cukup harmonis, akan tetapi setelah anak pemohon dan termohon pertama lahir. pemohon dan termohon sudah mulai sering cekcok akan tetapi rumah

tangga tersebut tetap dipertahankan hingga lahir lima orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai supir becak;

- bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena

Termohon meninggalkan tempat tinggal:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga mencapai 2 tahun

4 bulan lebih;

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon sering memberi belanja

kepada anak-

anak pemohon sedangkan kepada Termohon tidak pernah karena tidak

diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena

dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon

yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa ia adalah suami sah Termohon dan pernah tinggal bersama selama delapan tahun lima bulan lamanya, dan telah dikaruniai lima orang anak. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup bahagia dan harmonis, akan tetapi keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak sejak lahir anak pertama pemohon dan termohon sering cekcok disebabkan karena termohon sering marah jika penghasilan pemohon hanya sedikit, dan sering timbul utang termohon yang pemohon tidak mengetahui apa sebabnya adanya utang tersebut. akhirnya antara keduanya berpisah tempat tinggal sudah mencapai dua lebih lamanya dan sudah tidak pernah ketemu lagi, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan lebih baik mengakhiri ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, maka secara formal permohonan Pemohon sudah dapat dibenarkan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka keterangan Pemohon tersebut masih perlu dikuatkan dengan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon ternyata bukti P. secara formal termasuk akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersesuaian satu dengan lainnya juga dalil permohonan Pemohon.), sementara dari keterangan saksi Pemohon tersebut

diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh pula data bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama delapan tahun lebih sebagaimana layaknya suami istri, namun akhir-akhir ini tidak harmonis lagi karena Termohon tidak pernah puas atas penghasilan pemohon lagi pula termohon sering mengutang tanpa diketahui pemohon dan akhirnya berpisah tempat tinggal sudah dua tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa apabila dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah didukung dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, ternyata antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- bahwa, setelah menikah ternyata Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih delapan tahun dan telah dikaruniai lima orang anak;
- bahwa ternyata sejak lahir anak pertama pemohon dan termohon sering cekcok dan akhirnya berpisah tempat tinggal sudah dua tahun lebih lamanya Pemohon tidak pernah lagi hidup bersama dengan Termohon karena termohon tidak diketahui keberadaannya;
- bahwa ternyata Pemohon mengambil sikap mau mengakhiri ikatan perkawinan dengan nerceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa, upaya penasihatian dari Majelis Hakim tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan tersebut di muka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat kepergian Termohon tanpa menghiraukan Pemohon yang menyebabkan Pemohon merasa kecewa dan sakit hati serta mengakibatkan pula tidak adanya kebahagiaan lahir bathin. maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersebut dalam Al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa problema rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terus berlanjut tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. bahkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin parah dengan berpisahanya tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih dua tahun lamanya, dan selama waktu tersebut keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakimpun menilai bahwa sebab-sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon benar-benar berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sudah terus menerus tersebut sudah sulit untuk didamaikan, hal mana dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. io Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan sudah tidak berhasil karena Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. lagi pula permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan tetapi Termohon tidak pernah menghadap tanpa alasan yang sah, maka Sesuai maksud Pasal 149 K.Bg dan Pasal 150 R.Bg. seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek;

putusan mahkamahagung.go.id

Meminta, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal

89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon :

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

HATITOTOAINTSX
IUNUA1/11j1

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputaskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada had Kamis tanggal 7 Maret 2013 M. bertepatan tanggal 24 Rabiul Akhir 1434 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang Dra. Hj. Heriyah, SH, selaku Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu. dan Dra. Hi. Nurhayati. B. masing-masing sebagai Hakim Anggota. pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri

oleh Hakim Anggota tersebut dan H. Abdul Muis Tang, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Perincian biaya perkara,

- Pencatatan 1.000,00
- ATK 1.000,00
- Panggilan Drs. M. Yasin Paddu 200.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Materai 00

Dra. Hj. Nurhayati, B.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)